

## **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 2014**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Dapil untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014, menyatakan bahwa KPU melakukan rekapitulasi DPT secara nasional.

Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bahwa rekapitulasi DPT dilakukan mulai tanggal 12 sampai dengan 13 Juni 2014.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :**

**Menetapkan Rekapitulasi DPT dan Panitia Pelaksana adalah untuk setiap Provinsi dan Luar Negeri sebagai wilayah administrasi kecamatan dan desa/kelurahan serta tempat pemungutan suara sebagai wilayah kerja PPK, PPS serta KPPS.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Juni 2014.
- Lampiran 1 Halaman.